



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CANDI

Nomor : 100.3.3/5/438.5.2.2.5/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS CANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS CANDI,

- Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- b. bahwa tujuan dari adanya standar pelayanan adalah terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, adanya keterpaduan informasi pelayanan public, dan tercegahnya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut akan ditetapkan Standar Pelayanan Puskesmas Candi dalam suatu Keputusan Kepala Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indoneisa Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Surat Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CANDI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS CANDI.

KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Candi yang terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup Puskesmas Candi yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Manajemen
2. Pelayanan Konsultasi Pengaduan Masyarakat
3. Pelayanan Promosi Kesehatan
4. Pelayanan Kesehatan Keluarga
5. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
6. Pelayanan Gizi Masyarakat
7. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
8. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
9. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
10. Pelayanan Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza
11. Pelayanan Kesehatan Matra
12. Pelayanan Kesehatan Tradisional
13. Pelayanan Kesehatan Olahraga
14. Pelayanan Kesehatan Kerja
15. Pelayanan Kefarmasian/Gema Cermat
16. Pelayanan Loker Pendaftaran
17. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
18. Pelayanan Pemeriksaan Umum
19. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
20. Pelayanan Kesehatan Anak dan Imunisasi
21. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
22. Pelayanan Kefarmasian
23. Pelayanan Laboratorium
24. Pelayanan Kesehatan Lansia
25. Pelayanan Konsultasi Gizi
26. Pelayanan Perawatan Dukungan Dan Pengobatan (PDP) HIV

27. Pelayanan TBC
28. Pelayanan Kusta
29. Pelayanan Kesehatan Jiwa
30. Pelayanan Imunisasi
31. Pelayanan Klinik Sanitasi
32. Pelayanan Kesehatan Remaja
33. Pelayanan Vaksinasi
34. Pelayanan Konseling
35. Pelayanan Kasir/Pembayaran

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan dalam secara non elektronik pada ruang pelayanan dan secara elektronik pada website <https://sippn.menpan.go.id//>

KEEMPAT : Standar Pelayanan di Puskesmas Candi dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Puskesmas Candi dalam penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 11 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS CANDI,



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. SITI MURTAFAH, MM

NIP. 197711052005012011

SITI MURTAFAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CANDI
NOMOR : 100.3.3/5/438.5.2.2.5/2024
TANGGAL : 11 Maret 2024

**STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS CANDI**

I. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan dalam pasal 1 angka 9 bahwa Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Puskesmas sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Puskesmas sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabannya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Puskesmas Candi terletak di Jl. M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo, Telp. 031-8963973, Website : www.puskesmascandi.sidoarjo.kab.go.id serta Email : candipuskesmas@gmail.com.

Puskesmas Candi dalam memberikan pelayanan pada Masyarakat menyediakan 58 SDM yang professional, akuntabel dan berintegritas dengan rincian tabel sebagai berikut :

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Pejabat Struktural	1
2.	Dokter Umum	5
3.	Dokter Gigi	2
4.	Apoteker	1
5.	Perawat	14
6.	Perawat Gigi	2
7.	Bidan	17
8.	Kesehatan Masyarakat	1
9.	Sanitarian	1
10.	Tenaga Gizi	3
11.	Asisten Apoteker	1
12.	Analisis Laboratorium	3
13.	Perekam Medis	1
14.	Administrasi	4
15.	Pranata Komputer	1
16.	Keuangan	1

II. SARANA DAN PRASARANA

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing-masing unit. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Puskesmas Candi juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang ada adalah sebagai berikut :

A. Pelayanan Dalam Gedung (UKPP) :

1. Loket Pendaftaran dan Rekam Medis
2. Pelayanan Umum
3. Pelayanan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)
5. Pelayanan Kesehatan Anak dan Imunisasi
6. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
7. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
8. Pelayanan Kefarmasian

9. Pelayanan Laboratorium
10. Konsultasi Gizi
11. Pelayanan Kesehatan Jiwa
12. Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV
13. Pelayanan Tuberculosis (TBC)
14. Klinik Sanitasi
15. Konsultasi dan Pengaduan
16. Pelayanan Kusta

B. Pelayanan Luar Gedung (UKM) :

1. UKM Esensial
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - d. Pelayanan Gizi Masyarakat
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
2. UKM Pengembangan
 - a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 - b. Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza
 - c. Kesehatan Matra
 - d. Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - e. Pelayanan Kesehatan Olahraga
 - f. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - g. Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GEMA CERMAT)

C. Puskesmas Pembantu (Pustu):

1. Pustu Sumorame
2. Pustu Kali Pecabean
3. Pustu Balonggabus

D. Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) :

36. Ponkesdes Kebonsari
37. Ponkesdes Ngampelsari
38. Ponkesdes Kendal Pecabean
39. Ponkesdes Kedungpeluk

E. Pondok Bersalin Desa (Polindes) :

1. Polindes Sugihwaras
2. Polindes Sumorame
3. Polindes Tenggulunan
4. Polindes Larangan
5. Polindes Candi

6. Polindes Gelam
7. Polindes Bligo
8. Polindes Wedoro Klurak
9. Polindes Klurak
10. Polindes Kebonsari
11. Polindes Ngampelsari
12. Polindes Balonggabus
13. Polindes Balongdowo
14. Polindes Kendal Pecabean
15. Polindes Kali Pecabean
16. Polindes Kedungpeluk

III. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di Puskesmas Candi adalah variable kunci dalam keberhasilan pelayanan Kesehatan yang dihasilkan oleh Puskesmas Candi. Setiap personel SDM yang ada/akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai profesi, mampu bekerja secara tim dan berintegrasi pada institusi, bangsa dan negara. Setiap pegawai yang bertugas di Puskesmas Candi akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

IV. SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan Puskesmas Candi. Puskesmas Candi telah membentuk Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) yaitu Tim Manajemen Mutu Puskesmas Candi yaitu Tim Audit Internal yang berdasarkan Keputusan Kepala Puskesmas Candi Nomor : 400.7.1/1/438.5.2.2.5/2024 Tentang Tim Manajemen Mutu Puskesmas Candi.

V. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Puskesmas Candi, yang senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini Puskesmas Candi sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu LPA PKP yang ada di Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat paripurna.

VI. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan kepada pasien di Puskesmas candi dimaksudkan dan dikenal dengan "*Pasien Safety*". 6 (Enam) Sasaran pasien safety meliputi Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat- prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh.

VII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dan Puskesmas Candi merupakan unit organisasi sebagai unit pelaksana yang melaksanakan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Salah satu komponennya adalah penilaian kinerja terhadap setiap pegawai. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di Puskesmas Candi dilakukan yang dilakukan setiap bulan melalui Minilokarya Bulanan.

**URAIAN JENIS STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS CANDI**

**STANDAR PELAYANAN
ADMINISTRASI MANAJEMEN**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Memiliki KTP atau kartu identitas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/Tamu datang ke puskesmas 2. Pasien/Tamu ditanya keperluan oleh security 3. Pasien/Tamu diarahkan ke kantor tata usaha sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangan 4. Pasien dilayani oleh petugas tata usaha sesuai dengan keperluan pasien/tamu 5. Petugas mengarsip dokumen
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Legalisir - Laporan - Surat keterangan - Konsultasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p> <p>Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo</p> <p>Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo</p> <p>Email : candipuskesmas@gmail.com</p> <p>Website : SP4N LAPOR !</p> <p>Secara tertulis melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer yang terkoneksi dengan internet 3. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer 2. Pegawai yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik 3. Pegawai yang memahami alur pelayanan penanganan pengaduan 4. Pegawai merupakan anggota Tim Penanganan Pengaduan yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu; 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 1 orang pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang disediakan sesuai dengan aturan standar pelayanan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan 2. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap hari

**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI DAN PENGADUAN**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Memiliki KTP atau kartu identitas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penanganan Pengaduan menerima pertanyaan atau keluhan dari pelanggan. 2. Tim Penanganan Pengaduan mencatat identitas pelanggan. 3. Tim Penanganan Pengaduan menindaklanjuti pertanyaan atau keluhan pelanggan. 4. Tim Penanganan Pengaduan mencatatkan pada dokumen rekapitulasi konsultasi dan pengaduan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 3 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Penanganan Pertanyaan atau Keluhan Pelanggan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p> <p>Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo</p> <p>Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo</p> <p>Email : candipuskesmas@gmail.com</p> <p>Website : SP4N LAPOR !</p> <p>Secara tertulis melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

No.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer yang terkoneksi dengan internet 3. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer 2. Pegawai yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik 3. Pegawai yang memahami alur pelayanan penanganan pengaduan 4. Pegawai merupakan anggota Tim Penanganan Pengaduan yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu; 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 orang pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor dilayani oleh petugas yang kompeten 2. Pelapor dilayani sesuai SOP yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pelapor dijamin kerahasiannya. 2. Tidak ada diskriminasi pelayanan terhadap pelapor pasca pengaduan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap hari

**STANDAR PELAYANAN
PROMOSI KESEHATAN**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat dan OPD di wilayah kerja Puskesmas Candi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menentukan sasaran program yang akan diberi pelayanan/penyuluhan 2. Petugas membuat undangan, materi dan alat peraga 3. Petugas berkoordinasi dengan pejabat terkait 4. Petugas menyiapkan alat dan bahan pelayanan/penyuluhan 5. Petugas melaksanakan kegiatan/penyuluhan 6. Petugas merekap data yang terkumpul 7. Petugas menyusun laporan kegiatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Persiapan (membuat undangan, materi, berkoordinasi) : 2 hari Persiapan kegiatan : 60 menit Pelaksanaan kegiatan/penyuluhan : 1-3 jam Rekap data : 2 hari Penyusunan laporan : 2 hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Penyuluhan/Sosialisasi Hasil Survei/Pembinaan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun

No.	KOMPONEN	URAIAN
		2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. ATK 2. Laptop 3. LCD 4. Leaflet/Flyer 5. Materi Penyuluhan
3.	Kompetensi Pelaksana	Promosi Kesehatan : S1 Kesehatan Masyarakat
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh PJ UKM 2. Selanjutnya pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang promosi kesehatan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang disediakan sesuai dengan aturan standar pelayanan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan 2. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN KELUARGA**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Candi meliputi Ibu, Bayi, Anak Balita, Anak Prasekolah, Anak Usia Sekolah, Remaja, Usia Produktif, Lanjut Usia (Lansia).
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/pengunjung mendaftar di loket pendaftaran 2. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien ke ruang pelayanan sesuai kluster 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 4. Petugas mengkonfirmasi identitas pasien dengan menanyakan tanggal lahir 5. Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien 6. Petugas menyarankan pemeriksaan penunjang/laboratorium dan imunisasi jika diperlukan 7. Petugas melakukan tindakan jika diperlukan 8. Petugas melakukan rujukan internal atau eksternal jika pasien memerlukan penanganan lebih lanjut 9. Petugas memberikan konseling sesuai kebutuhan pasien 10. Petugas memberikan resep terapi sesuai kebutuhan pasien 11. Petugas mendokumentasikan pelayanan di rekam medis dan buku register 12. Pasien mengambil obat di farmasi/pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	70 menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis</p> <p>Pasien umum :</p> <p>Biaya pendaftaran</p> <p>Pasien baru Rp. 10.000</p> <p>Pasien lama Rp. 5.000</p> <p>Pasien KTP luar Kab. Sidoarjo Rp. 20.000</p> <p>Tidak termasuk biaya tindakan dan lain-lain</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi medis - Pemeriksaan fisik - Tindakan medis - Surat rujukan - Keterangan sehat calon pengantin wanita - Buku KIA - Kartu Vaksin/Imunisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p> <p>Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo</p> <p>Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo</p> <p>Email : candipuskesmas@gmail.com</p> <p>Website : SP4N LAPOR !</p> <p>Secara tertulis melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual

No.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Rekam medis 3. Buku KIA 4. Tensimeter 5. Stetoskop 6. Timbangan dewasa 7. Pita lingkaran lengan atas 8. Stadiometer 9. Termometer 10. Tempat tidur pemeriksaan 11. Set alat pemeriksaan ibu 12. Doppler dan gel 13. Wastafel 14. Lemari arsip 15. Tempat sampah medis dan non medis
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana layanan kesehatan ibu dan KB memiliki pendidikan minimal DIII Kebidanan - Pelaksana layanan kesehatan selain ibu dan KB memiliki pendidikan minimal DIII Kebidanan/Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Mutu dan Kepala Puskesmas</p> <p>Dilakukan secara berkelanjutan</p>
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 2 (dua) orang medis/paramedis
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan peralatan - Waktu tunggu rawat jalan < 30 menit - Kepuasan pelanggan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien - Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis - Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN LINGKUNGAN**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat dan OPD di wilayah kerja Puskesmas Candi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menentukan sasaran program yang akan diberi pelayanan/penyuluhan 2. Petugas membuat undangan, materi dan alat peraga 3. Petugas berkoordinasi dengan pejabat terkait 4. Petugas menyiapkan alat dan bahan pelayanan/penyuluhan 5. Petugas melaksanakan kegiatan/penyuluhan 6. Petugas merekap data yang terkumpul 7. Petugas menyusun laporan kegiatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Persiapan (membuat undangan, materi, berkoordinasi) : 2 hari Persiapan kegiatan : 60 menit Pelaksanaan kegiatan/penyuluhan : 1-3 jam Rekap data : 2 hari Penyusunan laporan : 2 hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Penyuluhan/Sosialisasi Hasil Survei/Pembinaan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2023 tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>1. ATK</p> <p>2. Laptop</p> <p>3. LCD</p> <p>4. Leaflet/Flyer</p> <p>5. Materi Penyuluhan</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	DIII Kesehatan Lingkungan
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh PJ UKM</p> <p>2. Selanjutnya pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas</p>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang sanitarian
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang disediakan sesuai dengan aturan standar pelayanan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan</p> <p>2. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

**STANDAR PELAYANAN
GIZI MASYARAKAT**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/Pengunjung dirujuk untuk berkonsultasi gizi - Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Candi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan pengkajian data, diagnose gizi, dan penatalaksanaan gizi. 2. Petugas memberikan konseling/penyuluhan gizi sesuai kebutuhan pasien/pengunjung. 3. Petugas memberikan paket gizi jika di perlukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	25 menit
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya /tarif
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa layanan gizi - Paket gizi - Penyuluhan gizi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p> <p>Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo</p> <p>Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo</p> <p>Email : candipuskesmas@gmail.com</p> <p>Website : SP4N LAPOR !</p> <p>Secara tertulis melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia

No.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan 2. Meja dan kursi kerja 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan internet 6. Kursi pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan profesi dibidang pelayanan Gizi (Nutrisionis)
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas; 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Maksimal 1 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan, SOP Pelayanan dan Pedoman Pelayanan Gizi.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan di ruang pelayanan gizi sesuai SOP 2. Pelayanan bebas dari pungli / suap / gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Candi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/Masyarakat datang ke puskesmas/posbindu 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas mengecek Kembali identitas pasien berdasarkan rekam medis 4. Petugas melakukan anamnesa 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 6. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 7. Petugas memberikan edukasi terkait diagnose pasien 8. Petugas meminta pasien mengambil obat bila mendapat resep (bila kunjungan puskesmas) 9. Petugas memberikan rujukan bila kunjungan posbindu
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
4.	Biaya/ Tarif	Pasien BPJS faskes Puskesmas Candi : tidak dipungut biaya Umum : <ul style="list-style-type: none"> - Gula Darah : Rp. 12.000,- - Kolesterol : Rp. 45.000,- - Trigliserida : Rp. 50.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Kesehatan - Pemeriksaan penunjang (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kolesterol, Trigliserida) - Konsultasi Medis - Surat Rujukan - Hasil Pemeriksaan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Stetoskop 2. Tensimeter 3. Komputer 4. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Bidan/Perawat, Dokter Umum
4.	Pengawasan Internal	2. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh PJ Mutu 3. Selanjutnya pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga medis/paramedis
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang disediakan sesuai dengan aturan standar pelayanan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan 2. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="594 219 1463 309">2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan<li data-bbox="594 326 1451 416">3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN
KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Candi yang memiliki penyakit tertentu (Hipertensi, Diabetes Melitus, TBC, HIV/AIDS, kondisi khusus yang perlu pemantauan)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima data pasien/Masyarakat yang perlu penanganan khusus/kunjungan rumah 2. Petugas menyiapkan alat medis dan perlengkapan kunjungan 3. Petugas mengunjungi rumah pasien 4. Petugas mencocokkan data pasien 5. Petugas memeriksa kondisi fisik pasien 6. Petugas memberikan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan 7. Petugas memberikan rujukan kepada pasien bila tidak bisa ditangani 8. Petugas Kembali ke puskesmas
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya /tarif
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Kesehatan - Pemeriksaan penunjang - Konsultasi kesehatan - Homecare - Surat Rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p> <p>Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo</p> <p>Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo</p> <p>Email : candipuskesmas@gmail.com</p> <p>Website : SP4N LAPOR !</p> <p>Secara tertulis melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo

No.	KOMPONEN	URAIAN
		2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Jaringan internet 2. Stetoskop 3. Tensimeter 4. ATK 5. Glucose stik 6. Cholesterol stik
3.	Kompetensi Pelaksana	DIII Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas; 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan, SOP Pelayanan dan Pedoman Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kepala Puskesmas menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan di ruang pelayanan gizi sesuai SOP 2. Pelayanan bebas dari pungli / suap / gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN MASALAH PENYALAHGUNAAN NAPZA

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	- Sekolah di wilayah kerja Puskesmas Candi - Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Candi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menyiapkan data dan dokumen untuk kunjungan 2. Petugas mendatangi sekolah yang telah dijadwalkan 3. Petugas memberikan penyuluhan/sosialisasi tentang napza 4. Petugas memberikan formulir sringing ASSIST 5. Petugas merekap data 6. Petugas membuat laporan kegiatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	- Penyuluhan/sosisalisasi - Hasil skrining
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. ATK 2. Media penyuluhan/sosialisasi 3. Formulir skrining ASSIST
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki pengetahuan dan profesi di bidang penanganan masalah penyalahgunaan napza
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas, Tim Mutu dan Audit Internal 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanaan	Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Penanganan masalah penyalahgunaan napza dilaksanakan sesuai dengan SOP pelayanan dan buku pedoman Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN GIGI MASYARAKAT**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	- PAUD dan TK di wilayah kerja Puskesmas Candi - Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Candi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	7. Petugas menyiapkan data dan dokumen untuk kunjungan 8. Petugas mendatangi PAUD/TK/Posyandu yang telah dijadwalkan 9. Petugas mengecek identitas anak/pasien 10. Petugas memeriksa gigi anak/pasien 11. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di register pemeriksaan 12. Petugas membuat rujukan pada anak yang butuh penanganan ke puskesmas 13. Petugas membuat rekap data dan membuat laporan kegiatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1-2 jam
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	- Jasa layanan pemeriksaan gigi - Rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : 3) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 4) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang pelayanan Puskesmas</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>4. Dental unit sederhana</p> <p>5. ATK</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki pengetahuan dan profesi dibidang pelayanan gigi dan mulut.
4.	Pengawasan Internal	<p>3. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas, Tim Mutu dan Audit Internal</p> <p>4. Dilakukan secara berkelanjutan</p>
5.	Jumlah Pelaksanaan	Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan gigi dan mulut dilaksanakan sesuai dengan SOP pelayanan dan buku pedoman Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>4. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>5. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>6. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN MATRA**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Jamaah Haji di wilayah kerja Puskesmas Candi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mendapat data estimasi jamaah haji dari Kemenag 2. Petugas mendapat data dari KBIH jumlah jamaah haji yang akan mendapat pemeriksaan di puskesmas 3. Jamaah haji mendapat pemberitahuan dari KBIH 4. Jamaah haji datang ke puskesmas 5. Patugas melakukan skrining Kesehatan ke jamaah haji 6. Petugas memberikan rujukan ke laboratorium untuk cek Kesehatan, bagi jamaah haji yang >60 tahun dirujuk ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut 7. Petugas labotarorium melakukan pemeriksaan Kesehatan 8. Petugas laboratorium memberikan hasil laboratorium ke jamaah haji 9. Petugas membuat surat undangan ke jamaah haji untuk tes kebugaran jamaah haji bekerja sama dengan program Kesehatan olahraga 10. Petugas memberikan imunisasi meningitis ke jamaah haji 11. Jamaah haji berangkat ke tanah suci 12. Setelah pulang dari tanah suci, jamaah haji datang ke puskesmas untuk memeriksa Kesehatan setelah 21 hari di tanah suci
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 bulan
4.	Biaya/ Tarif	Pemeriksaan haji : Rp. 75.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Kesehatan - Pemeriksaan penunjang - Imunisasi meningitis - Pelayanan kebugaran - Konsultasi Kesehatan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		- Rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p> <p>Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo</p> <p>Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo</p> <p>Email : candipuskesmas@gmail.com</p> <p>Website : SP4N LAPOR !</p> <p>Secara tertulis melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer dan printer 3. Alat laboratorium 4. Alat tes kebugaran 5. Vaksin meningitis 6. BMHP imunisasi
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki pengetahuan Kesehatan jamaah haji
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas, Tim Mutu dan Audit Internal 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanaan	Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan matra dilaksanakan sesuai dengan SOP pelayanan dan buku pedoman Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Kelompok/Unit/Perorangan yang memiliki penyehatan/pengobatan tradisional di wilayah kerja Puskesmas Candi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mendapat data/menerima laporan Kelompok/Unit/Perorangan yang memiliki penyehatan/pengobatan di wilayah kerja Puskesmas 2. Petugas melakukan survei/kunjungan ke Kelompok/Unit/Perorangan tersebut 3. Petugas melakukan pembinaan dan penilaian sesuai standar yang ditentukan 4. Petugas memberikan rekomendasi apabila hasil penilaian tidak sesuai standar yang ditentukan 5. Petugas melakukan rekap data 6. Petugas membuat laporan kegiatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 bulan
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pembinaan/sosialisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki pengetahuan Kesehatan tradisional
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas, Tim Mutu dan Audit Internal 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanaan	Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan matra dilaksanakan sesuai dengan SOP pelayanan dan buku pedoman Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN OLAHRAGA**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok/Klub di wilayah kerja Puskesmas Candi - Calon Jamaah Haji wilayah kejar Puskesmas Candi - Pegawai Puskesmas Candi - Sekolah di wilayah kerja Puskesmas Candi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas membuat jadwal dan peserta Kesehatan olahraga 2. Petugas menyiapkan alat dan bahan untuk tes kebugaran 3. Petugas mendata peserta tes kebugaran yang mengikuti kegiatan 4. Petugas melakukan pemeriksaan sebelum tes dilaksanakan 5. Peserta melakukan tes kebugaran 6. Petugas melakukan tes Kesehatan setelah tes dilaksanakan 7. Petugas melakukan rekap data 8. Petugas membuat laporan kegiatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 bulan
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan - Hasil tes kesehatan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p> <p>Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo</p> <p>Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo</p> <p>Email : candipuskesmas@gmail.com</p> <p>Website : SP4N LAPOR !</p> <p>Secara tertulis melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Alat tes kebugaran - Form hasil pemeriksaan
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki pengetahuan Kesehatan olahraga
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas, Tim Mutu dan Audit Internal 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanaan	Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan matra dilaksanakan sesuai dengan SOP pelayanan dan buku pedoman Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN KERJA**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Desa dan Kantor Kecamatan - Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Candi - Fasyankes internal
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas membuat jadwal tes Kesehatan kerja 2. Petugas membuat surat pemberitahuan dan undangan ke peserta tes kesehatan kerja 3. Petugas menyiapkan alat dan bahan untuk tes Kesehatan kerja 4. Petugas mendata peserta tes kesehatan kerja yang mengikuti kegiatan 5. Petugas melakukan skrining Kesehatan ke peserta 6. Peserta memberikan penyuluhan Kesehatan ke peserta tes 7. Petugas melakukan rekap data 8. Petugas membuat laporan kegiatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 bulan
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil tes kesehatan - Penyuluhan/sosialisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p> <p>Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo</p> <p>Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo</p> <p>Email : candipuskesmas@gmail.com</p> <p>Website : SP4N LAPOR !</p> <p>Secara tertulis melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	- ATK - Form hasil pemeriksaan
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki pengetahuan Kesehatan kerja
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas, Tim Mutu dan Audit Internal 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanaan	Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan matra dilaksanakan sesuai dengan SOP pelayanan dan buku pedoman Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
KEFARMASIAN (GEMA CERMAT)**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	- Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Candi - Kader kesehatan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas membuat jadwal kegiatan 2. Petugas membuat undangan dan pemberitahuan ke peserta kegiatan 3. Petugas menyiapkan materi dan bahan kegiatan 4. Petugas memberikan materi/penyuluhan menggunakan alat peraga 5. Petugas memberikan kesempatan peserta untuk menanyakan hal-hal yang tidak dipahami 6. Petugas melakukan rekap data 7. Petugas membuat laporan kegiatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 bulan
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	- Penyuluhan/sosialisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Nomor 74 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Laptop - Materi kegiatan
3.	Kompetensi Pelaksana	DIII Farmasi/Profesi Apoteker
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas, Tim Mutu dan Audit Internal 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanaan	Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan matra dilaksanakan sesuai dengan SOP pelayanan dan buku pedoman Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN LOKET**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Berobat/ Kartu BPJS / Kartu Identitas Pasien (E-KTP)/ Kartu Keluarga
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pengambilan nomor antrian mengarahkan pasien mengambil nomor antrian. 2. Petugas pengambilan nomor antrian mempersilahkan pasien untuk duduk dan menunggu panggilan loket pendaftaran sesuai nomor antrian. 3. Petugas pendaftaran memanggil nomor antrian sesuai nomor urut antrian. 4. Petugas pendaftaran meminjam data identitas pasien. 5. Petugas pendaftaran melakukan identifikasi pasien (pasien baru/ lama) : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien baru : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas pendaftaran melakukan perekaman data pasien baru pada aplikasi SIKUAT b. Petugas pendaftaran menjelaskan dan meminta pasien untuk mengisi general consent atau persetujuan umum 6. Petugas melakukan identifikasi Jenis Pembayaran (Gratis/ Berbayar) <ul style="list-style-type: none"> - Berbayar : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien ke kasir pembayaran b. Petugas kasir melayani pembayaran pendaftaran pasien 7. Petugas pendaftaran Melakukan identifikasi keluhan pasien. 8. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien ke poli yang dituju pada aplikasi SIKUAT 9. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ke poli tujuan dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu layanan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a) Mengecek kelengkapan persyaratan pendaftaran : 2 menit

No.	KOMPONEN	URAIAN
		b) Melakukan entri data pasien baru pada aplikasi SIKUAT : 3 menit
4.	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien dengan penjaminan BPJS : Gratis - Pasien umum : Biaya pendaftaran : <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien baru Rp. 10.000 b. Pasien lama Rp 5.000 c. Pasien KTP luar Kab. Sidoarjo Rp. 20.000 <p>*tidak termasuk biaya tindakan dan lain-lain</p>
5.	Produk Pelayanan	Rekam Medis dan Nomor Antrian
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p> <p>Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo</p> <p>Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo</p> <p>Email : candipuskesmas@gmail.com</p> <p>Website : SP4N LAPOR !</p> <p>Secara tertulis melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>8. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tetang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi 2. Komputer 3. Printer Umum 4. Printer Thermal 5. TV 6. Jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas loket minimal lulusan setingkat SMA 2. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di loket pendaftaran dipantau oleh Penanggungjawab loket dan UKP 2. Hasil pengawasan dilaporkan/ disampaikan pada mini lokakarya bulanan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas di loket pendaftaran sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di Locket Pendaftaran

No.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap hari

STANDAR PELAYANAN
GAWAT DARURAT DAN TINDAKAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Membawa Kartu Identitas (KTP / fotocopy KK) atau mengetahui alamat dengan jelas untuk kunjungan pertamakali.</p> <p>a. Pengguna layanan BPJS harus membawa kartu BPJS;</p> <p>b. Pengguna layanan SKTM harus membawa lembar SKTM</p> <p>2. Membawa Kartu berobat bila ada</p>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien datang sendiri, bisa dari rujukan antar ruang pemeriksaan dengan membawa form rujukan internal, Rujukan Horisontal</p> <p>2. Petugas memilah kegawatdaruratan (triase : hijau, kuning, dan merah)</p> <p>3. Petugas melakukan penanganan/ tindakan medis</p> <p>4. Pengambilan obat</p> <p>5. Rujuk jika diperlukan penanganan lanjut ke Rumah Sakit</p> <p>6. Pasien Pulang Penyelesaian administrasi dan survey kepuasan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Perpenderita membutuhkan waktu 90 menit Pelayanan 24 Jam
4.	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 82 Tahun 2020
5.	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Kegawat daruratan, Hecting, Pemberian obat supositoria, Pasang/lepas catheter, Injeksi Intravena/intramuscular, Pemasangan Oksigen, perawatan luka, Angkat jahitan, Ekstraksi corpus alienum operatif/non operatif, ekstraksi serumen, spooling telinga/mata, tindik telinga, injeksi keloid, cross incici, pasang sonde, Pengobatan peradangan/abses, nebulizer, visum er repetum, pasang infus, incici abses, pasang bidai/spalk, jahit Qoril, Parawatan combustion, Refaksi mata, ekstraksi Corpus Alienu mata/telinga, Perawatan luka gangrene, Ekstraksi kuku, Ekstraski lipoma, ekstraksi clavus, incici aterma, sirkumsisi, perekaan EKG, ambulance.</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Keputusan Menkes Republik Indonesia nomor 1186 tahun 2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan 2. Meja dan kursi, lemari 3. Komputer 4. Bed tindakan 5. Alat tulis (Kertas dan Bollpoint) 6. Timbangan 7. Buku register

No.	KOMPONEN	URAIAN
		8. Jaringan internet 9. Mobil Ambulance 10. Tempat sampah medis/non medis 11. Sterilisator 12. Cauter 13. Mesin EKG 14. Mesin nebulizer 15. Alat pemeriksaan medis 16. Hecting set, tabung oksigen, defibrilaotor, set perawatan luka, spooling set.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki Ijazah dan profesi bidang kedokteran, STR, SIK dan sertifikat dibidang kesehatan 2. Pegawai yang memiliki ijazah DIII/ S1 di bidang keperawatan, STR dan sertifikat di bidang kesehatan 3. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Candi 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 dokter, 1 perawat, 1 tenaga administrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur dan standar praktik kedokteran dan praktik keperawatan Gawat darurat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan bebas pungli / Suap/ Gratifikasi, serta Petugas memperhatikan 6 sasaran keselamatan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN UMUM**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Tersedianya rekam medis pasien
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas mengecek Kembali identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 6. Petugas memberikan edukasi terkait diagnose pasien 7. Petugas meminta pasien mengambil obat bila mendapat resep 8. Petugas memberikan rujukan jika diperlukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis</p> <p>Pasien umum :</p> <p>Biaya pendaftaran</p> <p>Pasien baru Rp. 10.000</p> <p>Pasien lama Rp. 5.000</p> <p>Pasien KTP luar Kab. Sidoarjo Rp. 20.000</p> <p>Tidak termasuk biaya tindakan dan lain-lain</p>
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Dokter • Pemeriksaan Fisik • Tindakan Medis • Surat Rujukan • Surat Keterangan Kesehatan • Surat Keterangan Buta Warna • Surat Keterangan Istirahat / Sakit • Surat Keterangan Berobat
6.	Penanganan pengaduan, saran	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
	dan masuk/apresiasi	Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi Tunggu 2. Air Conditioner (AC) 3. Kipas Angin 4. Televisi Edukasi 5. Air Purifier dan Hepa Filter 6. Komputer dan jaringan internet 7. Printer 8. Meubelair 9. Bed Pemeriksaan 10. Standing Banner 11. Peralatan Medis Pendukung
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : S1 Profesi Kedokteran Umum 2. Perawat : DIII Keperawatan 3. Tenaga Administrasi : SLTA Sederajat

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sisem pengendalian mutu internal oleh audit internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Perawat : 2 orang Tenaga Administrasi : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya. 2. Pasien dilayani sesuai dengan standar pelayanan pendaftaran dan SOP yang berlaku. Pasien dilayani oleh petugas yang ramah, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang pemeriksaan pasien dijamin kerahasiaannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

No.	KOMPONEN	URAIAN																																																			
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)																																																					
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas (Kartu berobat/KTP/Kartu BPJS/KK)																																																			
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Pasien menunggu didepan ruang tunggu pelayanan gigi dan mulut 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut rekam medik 4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan jika ada indikasi dilakukan rujukan. 5. Dilakukan tindakan medis sesuai keluhan. 																																																			
3.	Jangka Waktu Pelayanan	40 menit																																																			
4.	Biaya/ Tarif	Pasien BPJS: Gratis Pasien Umum : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan Gigi</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengobatan Peradangan/ Abses</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pembersihan Karang Gigi (per kuadran)</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Tumpatan Sementara</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Devitalisasi pulpa</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Sterilisasi pulpa</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Relief of pain</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tumpatan Tetap</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Tumpatan Tetap Composit (Laser/ sinar)</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tumpatan Tetap GIC</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pencabutan dengan Local Anastesi (LA)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pencabutan ringan</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Pencabutan sedang</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pencabutan berat</td> <td>65.000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pencabutan dengan Topikal</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Pencabutan Odontectomy M3</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pelayanan pemasangan gigi tiruan atas gigi pertama akrilik</td> <td>500.000</td> </tr> </tbody> </table>	1.	Pemeriksaan Gigi	20.000	2.	Pengobatan Peradangan/ Abses	20.000	3.	Pembersihan Karang Gigi (per kuadran)	20.000	4.	Tumpatan Sementara			a. Devitalisasi pulpa	20.000		b. Sterilisasi pulpa	20.000		c. Relief of pain	20.000	5.	Tumpatan Tetap			a. Tumpatan Tetap Composit (Laser/ sinar)	70.000		b. Tumpatan Tetap GIC	40.000	6.	Pencabutan dengan Local Anastesi (LA)			a. Pencabutan ringan	30.000		b. Pencabutan sedang	50.000		c. Pencabutan berat	65.000	7.	Pencabutan dengan Topikal	25.000	8.	Pencabutan Odontectomy M3	300.000	9.	Pelayanan pemasangan gigi tiruan atas gigi pertama akrilik	500.000
1.	Pemeriksaan Gigi	20.000																																																			
2.	Pengobatan Peradangan/ Abses	20.000																																																			
3.	Pembersihan Karang Gigi (per kuadran)	20.000																																																			
4.	Tumpatan Sementara																																																				
	a. Devitalisasi pulpa	20.000																																																			
	b. Sterilisasi pulpa	20.000																																																			
	c. Relief of pain	20.000																																																			
5.	Tumpatan Tetap																																																				
	a. Tumpatan Tetap Composit (Laser/ sinar)	70.000																																																			
	b. Tumpatan Tetap GIC	40.000																																																			
6.	Pencabutan dengan Local Anastesi (LA)																																																				
	a. Pencabutan ringan	30.000																																																			
	b. Pencabutan sedang	50.000																																																			
	c. Pencabutan berat	65.000																																																			
7.	Pencabutan dengan Topikal	25.000																																																			
8.	Pencabutan Odontectomy M3	300.000																																																			
9.	Pelayanan pemasangan gigi tiruan atas gigi pertama akrilik	500.000																																																			

No.	KOMPONEN	URAIAN			
		10.	Pelayanan pemasangan gigi tiruan bawah	500.000	
		11.	Pelayanan pemasangan gigi tiruan atas gigi pertama akrilik selanjutnya	100.000	
5.	Produk Pelayanan	Jasa layanan Rawat Jalan Kesehatan gigi dan mulut.			
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p> <p>Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo</p> <p>Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo</p> <p>Email : candipuskesmas@gmail.com</p> <p>Website : SP4N LAPOR !</p> <p>Secara tertulis melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran 			
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)					
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang pelayanan Puskesmas 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur; 			

No.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 9. Peraturan Bupati Sidoarjo no 43 tahun 2016 tentang standart pelayanan minimal Badan layanan Umum daerah Puskesmas 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan 2. Meja dan kursi kerja 3. PC, Laptop 4. Printer 5. Alat dan Bahan untuk melaksanakan tindakan 6. Dental unit
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan profesi dibidang pelayanan gigi dan mulut. 2. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas; Tim Mutu dan Audit Internal 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanaan	Maksimal 2 orang dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan gigi dan mulut dilaksanakan sesuai dengan SOP pelayanan dan buku pedoman Pelayanan rawat jalan gigi dan mulut.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai dengan Permenkes no 89 tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 2. Pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>MENKES/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi</p> <p>3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN KB**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu berobat / Kartu BPJS / Kartu Identitas Pasien
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Petugas loket mengarahkan pasien ke ruang pelayanan KIA 3. Bidan memanggil pasien sesuai nomor antrian 4. Bidan mengkonfirmasi identitas pasien dengan menanyakan tanggal lahir 5. Bidan memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan kebutuhan pasien 6. Bidan menyarankan pemeriksaan penunjang/laboratorium dan imunisasi jika diperlukan 7. Bidan melakukan tindakan jika diperlukan 8. Bidan melakukan rujukan internal atau eksternal jika pasien memerlukan penanganan lebih lanjut 9. Bidan memberikan konseling sesuai kebutuhan pasien 10. Bidan memberikan resep terapi sesuai kebutuhan pasien 11. Bidan mendokumentasikan pelayanan di rekam medis dan buku KIA 12. Pasien mengambil obat di loket obat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	70 menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis</p> <p>Pasien umum :</p> <p>Biaya pendaftaran</p> <p>Pasien baru Rp. 10.000</p> <p>Pasien lama Rp. 5.000</p> <p>Pasien KTP luar Kab. Sidoarjo Rp. 20.000</p> <p>Tidak termasuk biaya tindakan dan lain-lain</p>
5.	Produk Pelayanan	- Konsultasi medis

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan fisik - Tindakan medis - Surat rujukan - Keterangan sehat calon pengantin wanita
6.	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi</p>	<p>Telepon : 031 8963973 WhatsApp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Rekam medis 3. Buku KIA 4. Tensimeter 5. Stetoskop 6. Timbangan dewasa 7. Pita lingkar lengan atas 8. Stadiometer 9. Termometer 10. Tempat tidur pemeriksaan 11. Set alat pemeriksaan ibu

No.	KOMPONEN	URAIAN
		12. Doppler dan gel 13. Wastafel 14. Lemari arsip 15. Tempat sampah medis dan non medis
3.	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan kesehatan ibu dan KB memiliki pendidikan minimal DIII Kebidanan
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab UKP dan Kepala Puskesmas Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanaan	Minimal 2 (dua) orang bidan
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan peralatan - Waktu tunggu rawat jalan < 30 menit - Kepuasan pelanggan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien - Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis - Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN ANAK DAN IMUNISASI

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan Kesehatan Anak a. Identitas diri berupa KK/KIA (kartu identitas anak) b. BPJS Kesehatan (jika memiliki) 2. Persyaratan pelayanan Imunisasi : a. Identitas diri berupa KK/KIA (kartu identitas anak) b. BPJS Kesehatan (jika memiliki) c. Membawa Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien anak telah terdaftar di loket pendaftaran 2. Bidan melakukan pemanggilan pasien ke Ruang Pelayanan Anak dan Imunisasi 3. Bidan melakukan pengkjian awal klinis di ruang Pelayanan Anak dan Imunisasi 4. Jika anak membutuhkan Imunisasi lakukan imunisasi sesuai kebutuhan dengan berpanduan buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) 5. Jika anak sakit maka dilakukan kajian berdasarkan panduan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), kolaborasi dokter untuk pemberian terapi. 6. Dokter melakukan pemeriksaan medis dan penegakan diagnosa. 7. Dokter melakukan rujukan internal atau konsultasi antar ruang pelayanan untuk pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan dokter gigi/konsultasi gizi/konsultasi sanitasi jika dibutuhkan. 8. Dokter memberikan resep obat kepada pasien 9. Dokter memberikan Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15-30 menit
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis Pasien umum : Biaya pendaftaran Pasien baru Rp. 10.000

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Pasien lama Rp. 5.000 Pasien KTP luar Kab. Sidoarjo Rp. 20.000 Tidak termasuk biaya tindakan dan lain-lain
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan imunisasi 2. Pelayanan Tindik bayi 3. Pelayanan Balita Sakit 4. Surat Rujukan ke RS
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan 2. Meja dan kursi 3. Carrier vaksin, Spuit, Handscoon, Kapas DTT, kapas alkohol

No.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Timbangan bayi, Timbangan badan, mikrotoa, Termogun, ARI timer. 5. Komputer dan jaringan Internet 6. Buku register
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek. 2. Bidan DIII/ DIV yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya;
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Dokter Umum : minimal 1 orang Bidan : minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa);
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN

KONSULTASI GIZI

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien telah mendapatkan pelayanan di ruang pelayanan lain (Ruang pelayanan umum, KIA, KB, lansia, gigi) dan dirujuk untuk berkonsultasi gizi
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas melakukan pengkajian data, diagnose gizi, dan penatalaksanaan gizi. 2. Petugas memberikan konseling gizi sesuai kebutuhan pasien. 3. Petugas memberikan paket gizi jika di perlukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	25 menit
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya /tarif
5.	Produk Pelayanan	Jasa layanan gizi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang pelayanan Puskesmas</p> <p>5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;</p> <p>6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;</p> <p>9. Peraturan Bupati Sidoarjo no 43 tahun 2016 tentang satndart pelayanan minimal Badan layanan Umum daerah Puskesmas</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan</p> <p>2. Meja dan kursi kerja</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Printer</p> <p>5. Jaringan internet</p> <p>6. Kursi pasien</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan profesi dibidang pelayanan Gizi (Nutrisionis)
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas;</p> <p>2. Dilakukan secara berkelanjutan</p>
5.	Jumlah Pelaksanan	Maksimal 2 orang dalam ruang pelayanan gizi
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas di ruang pelayanan gizi sesuai dengan standar pelayanan, SOP Pelayanan dan Pedoman Pelayanan ruang gizi.
7.	Jaminan Keamanan dan	Kepala Puskesmas menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan di ruang pelayanan gizi sesuai dengan ;

No.	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Sidoarjo no. 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah Puskesmas 2. Permenkes no. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Pelayanan bebas dari pungli / suap / gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN LANJUT USIA

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas (Kartu BPJS/KTP/KK/Kartu Berobat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas loket mendaftarkan data pasien pada aplikasi SIKUAT sesuai nomer antrian 2. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign di ruang pemeriksaan lansia 3. Dokter Umum melakukan pemeriksaan fisik di ruang pemeriksaan lanjut usia 4. Dokter Umum melakukan rujukan ke laboratorium bila diperlukan 5. Petugas Laboratorium mengirim hasil pemeriksaan laboratorium di aplikasi SIKUAT 6. Dokter Umum menuliskan obat untuk pasien pada rekam medis SIKUAT 7. Memberikan konsultasi, edukasi dan informasi yang benar dan mudah dipahami pasien 8. Dokter memberikan surat rujukan apabila pasien memerlukan penanganan lebih lanjut di Dokter Spesialis
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis</p> <p>Pasien umum :</p> <p>Biaya pendaftaran</p> <p>Pasien baru Rp. 10.000</p> <p>Pasien lama Rp. 5.000</p> <p>Pasien KTP luar Kab. Sidoarjo Rp. 20.000</p> <p>Tidak termasuk biaya tindakan dan lain-lain</p>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa / wawancara / konsultasi 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital 3. Pemeriksaan Dokter 4. Resep Obat 5. Rujukan bila diperlukan

No.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan 2. Kasur Bed 3. Termometer 4. Tensimeter 5. Stetoskop
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan 2. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah; 2. Dilakukan audit internal secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	<ul style="list-style-type: none"> • Perawat 2 orang • Dokter Umum 1 orang

No.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan lanjut usia dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan lanjut usia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo 2. Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa identitas (Kartu berobat/KTP/Kartu BPJS/KK) 2. Membawa rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Dokter/ Dokter Gigi/ Bidan memberikan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium 2. Dokter/ Dokter Gigi/ Bidan mengarahkan pasien ke kasir terlebih dahulu, jika pasien tersebut merupakan pasien umum 3. Analis kesehatan menerima blanko rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium dari Dokter/ Dokter Gigi/ Bidan 4. Analis kesehatan melakukan validasi data pasien dan jenis pemeriksaan 5. Analis kesehatan mengambil sampel pemeriksaan 6. Analis kesehatan melakukan pemeriksaan sampel 7. Analis kesehatan mencatat dan mengetik hasil pemeriksaan 8. Analis kesehatan menyerahkan hasil pemeriksaan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 120 menit Untuk pemeriksaan dahak BTA dan TCM membutuhkan waktu 1-3 hari
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis Pasien umum : Biaya pendaftaran Pasien baru Rp. 10.000 Pasien lama Rp. 5.000 Pasien KTP luar Kab. Sidoarjo Rp. 20.000 Tidak termasuk biaya tindakan dan lain-lain
5.	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium
6.	Penanganan pengaduan, saran	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi

No.	KOMPONEN	URAIAN
	dan masukan/ apresiasi	Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan laboratorium dengan pendingin ruangan 2. Meja dan kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Buku register 6. Jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung jawab layanan laboratorium memiliki pendidikan minimal DIII Analis Kesehatan 2. Penanggung jawab layanan laboratorium memiliki kompetensi tambahan Pelatihan laboratorium tingkat Puskesmas, Pelatihan TB DOTS, dan Pelatihan phlebotomi 3. Pelaksana layanan laboratorium memiliki pendidikan minimal DIII Analis Kesehatan 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksanaan	Minimal 1 orang pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	Stempel dinas yang disediakan sesuai dengan aturan tata naskah dinas yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium dan dapat dipertanggung jawabkan 2. Kepuasan pelanggan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
KEFARMASIAN**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Identitas (Kartu berobat/KTP/Kartu BPJS/KK) • Resep Obat • Nomor antrian loket (SiKuat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien meletakkan resep obat dan mengambil nomor antrian atau pasien meletakkan nomor antrian pendaftaran (SiKuat) di kotak penerimaan resep • Petugas melakukan pengkajian resep • Petugas menyiapkan obat sesuai dengan resep • Petugas menyerahkan obat disertai dengan pemberian informasi obat • Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Racikan : <60 menit Non Racikan : <30 menit
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Obat - Informasi penggunaan obat - Konseling obat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Lemari es • Komputer yang dilengkapi aplikasi office • Printer • Meja Peracikan • Alat peracikan • Lemari Penyimpanan Obat
3.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker/DIII Farmasi yang memiliki surat tanda registrasi
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara rutin oleh Audit Internal, Tim Mutu dan Kepala Puskesmas, dan secara berkala oleh Dinas Kesehatan
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang Apoteker/DIII Farmasi
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di ruang farmasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN JIWA**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas (Kartu BPJS/KTP/KK/Kartu Berobat)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas loket mendaftarkan data pasien pada aplikasi SIKUAT sesuai nomer antrian 2. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign di ruang pemeriksaan khusus 3. Dokter Umum melakukan anamnesa ulang dan pemeriksaan Kesehatan jiwa di ruang pemeriksaan khusus 4. Dokter memberikan surat rujukan apabila pasien memerlukan penanganan lebih lanjut di Dokter Spesialis Jiwa 5. Dokter Umum memberikan konsultasi, informasi dan edukasi yang dibutuhkan pasien dan atau keluarga pasien 6. Dokter Umum meresepkan dan menulis obat yang akan diberikan pada rekam medis elektronik SIKUAT 7. Dokter Umum mengarahkan pasien untuk menunggu panggilan di ruang Farmasi untuk mendapatkan obat yang diperlukannya
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis</p> <p>Pasien umum :</p> <p>Biaya pendaftaran</p> <p>Pasien baru Rp. 10.000</p> <p>Pasien lama Rp. 5.000</p> <p>Pasien KTP luar Kab. Sidoarjo Rp. 20.000</p> <p>Tidak termasuk biaya tindakan dan lain-lain</p>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa / wawancara / konsultasi 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital 3. Pemeriksaan Dokter 4. Resep Obat

No.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Rujukan bila diperlukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan 2. Kasur Bed 3. Termometer 4. Tensimeter 5. Stetoskop 6. Komputer 7. Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan jiwa 2. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer 3. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Candi 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Perawat penanggungjawab program kesehatan Jiwa 1 Dokter Umum 1
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan kesehatan jiwa dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan lanjut usia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo 2. Evaluasi laporan berkala 1 (satu) tahun sekali 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN
PERAWATAN DUKUNGAN DAN PENGOBATAN (PDP) HIV

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Tersedianya rekam medis pasien
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas mengecek Kembali identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 6. Petugas memberikan edukasi terkait diagnose pasien 7. Petugas meminta pasien mengambil obat bila mendapat resep 8. Petugas memberikan rujukan jika diperlukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis</p> <p>Pasien umum :</p> <p>Biaya pendaftaran</p> <p>Pasien baru Rp. 10.000</p> <p>Pasien lama Rp. 5.000</p> <p>Pasien KTP luar Kab. Sidoarjo Rp. 20.000</p> <p>Tidak termasuk biaya tindakan dan lain-lain</p>
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Dokter • Pemeriksaan Fisik • Tindakan Medis • Surat Rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p> <p>Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo</p> <p>Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo</p> <p>Email : candipuskesmas@gmail.com</p> <p>Website : SP4N LAPOR !</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Kursi Tunggu 2. Air Conditioner (AC) 3. Kipas Angin 4. Televisi Edukasi 5. Air Purifier dan Hepa Filter 6. Komputer dan jaringan internet 7. Printer 8. Meubelair 9. Bed Pemeriksaan 10. Standing Banner 11. Peralatan Medis Pendukung
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum : S1 Profesi Kedokteran Umum, sudah mengikuti pelatihan konselor/PDP HIV 2. Perawat : DIII Keperawatan, sudah mengikuti pelatihan konselor/PDP HIV
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh audit internal puskesmas

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksanaan	Dokter : 1 orang Perawat : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilayani oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya. 2. Pasien dilayani sesuai dengan standar pelayanan pendaftaran dan SOP yang berlaku. 3. Pasien dilayani oleh petugas yang ramah, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang pemeriksaan pasien dijamin kerahasiaannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

**STANDAR PELAYANAN
TBC**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas (Kartu Berobat/KTP/KK/Kartu BPJS)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftarkan diri ke loket 2. Pasien diarahkan ke Ruang Pelayanan TBC 3. Pasien dipanggil dan dipersilakan duduk di tempat pelayanan 4. Pasien ditanya tentang keluhan dan diperiksa 5. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien baru, dilakukan pemeriksaan laboratorium b. Pasien lama, diberikan obat sesuai jadwal rutin 6. Pasien melakukan konsultasi dengan dokter apabila diperlukan 7. Pasien mengambil obat di ruang obat 8. Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan TB 2. Pengobatan TB
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

No.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Undang-undang RI no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. PERMENKES No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Petunjuk teknis departemen Kesehatan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan 2. Meja dan kursi 3. Komputer dan sistem aplikasi SIKUAT 4. Tensimeter, timbangan, dan alat ukur tinggi badan 5. Buku register 6. Jaringan internet 7. Bed Pemeriksaan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter / perawat <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu melakukan konseling TB b. Memahami TB-DOTS c. Mampu melakukan PMO 2. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di ruang TB dipantau oleh PJ UKP 2. Selanjutnya pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksanan	1 orang perawat 1 orang dokter umum
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang disediakan sesuai dengan aturan standar pelayanan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di ruang TB 2. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN**KLINIK SANITASI**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Kartu BPJS/JKN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Petugas mewawancarai pasien mengenai keperluan yang dibutuhkan 3. Petugas memberikan konseling mengenai keperluan yang dibutuhkan (keperluan sakit atau informasi rekomendasi PIRT) 4. Petugas melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ke rumah pasien apabila dari hasil wawancara, kondisi hygiene sanitasi tidak baik 5. Pasien mengisi form rekomendasi PIRT jika keperluannya mengenai Rekomendasi PIRT 6. Petugas sanitasi memberikan intervensi dan rekomendasi kepada pasien setelah dilakukannya inspeksi kesehatan lingkungan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	1. Konseling Sanitasi 2. Rekomendasi PIRT
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja kerja 2. Kursi kerja 3. Lemari 4. Laptop 5. Form Sanitasi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan konseling sanitasi memiliki pendidikan D III Kesehatan Lingkungan 2. Penanggung jawab layanan konseling sanitasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan <i>Distric food inspection</i>, pelatihan keamanan pangan dan pelatihan PIRT 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 (satu) orang pegawai
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan konseling sanitasi tenaga yang berkompeten 2. Kepuasan pelanggan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

No.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap hari

STANDAR PELAYANAN

KUSTA

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas (Kartu Berobat/KTP/KK/Kartu BPJS)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftarkan diri ke loket 2. Pasien diarahkan ke Ruang Pelayanan Kusta 3. Pasien dipanggil dan dipersilakan duduk di tempat pelayanan 4. Pasien ditanya tentang keluhan dan diperiksa 5. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien baru, dilakukan pemeriksaan laboratorium b. Pasien lama, diberikan obat sesuai jadwal rutin 6. Pasien melakukan konsultasi dengan dokter apabila diperlukan 7. Pasien mengambil obat di ruang obat 8. Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kusta 2. Pengobatan Kusta
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

No.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Undang-undang RI no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. PERMENKES No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Petunjuk teknis departemen Kesehatan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan 2. Meja dan kursi 3. Komputer dan sistem aplikasi SIKUAT 4. Tensimeter, timbangan, dan alat ukur tinggi bada 5. Buku register 6. Jaringan internet 7. Bed Pemeriksaan
3.	Kompetensi Pelaksana	2. Dokter / perawat <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu melakukan konseling Kusta b. Mampu melakukan PMO 3. Pengawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan di ruang Kusta dipantau oleh PJ UKP 2. Selanjutnya pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang perawat 1 orang dokter umum
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang disediakan sesuai dengan aturan standar pelayanan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan di ruang Kusta 2. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN

VAKSINASI

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	KTP
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas merencanakan kebutuhan vaksin (COVID, Meningitis, Hepatitis B) dan jumlah sarannya 2. Petugas membuat permintaan ke Dinas Kesehatan 3. Setelah di ACC, petugas mengambil vaksin beserta BMHP ke Instalasi Farmasi 4. Petugas memeriksa jumlah vaksin dan BMHP dan disesuaikan antara fisik dan BAST 5. Petugas menyimpan vaksin di kulkas vaksin 6. Petugas menyimpan BMHP di Ruang Farmasi 7. Petugas mencatat vaksin dan BMHP yang datang ke kartu stok 8. Petugas membuka pelayanan vaksinasi di dalam gedung 9. Petugas merekap data yang terkumpul 10. Petugas menyusun laporan kegiatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengelolaan vaksin : 1 hari Pelaksanaan vaksin : 1 hari Penyusunan laporan : 2 hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Kartu vaksin
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksin 2. Termos/Cooler 3. Termometer 4. Kulkas Vaksin 5. S spuit 6. Kapas 7. Alat pelindung diri (APD) 8. Kartu Vaksin
3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Bidan/Perawat, Dokter Umum
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh PJ Mutu 2. Selanjutnya pengawasan langsung oleh Kepala Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga medis/paramedis
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang disediakan sesuai dengan aturan standar pelayanan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung yang menerima pelayanan 2. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN REMAJA**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Tersedianya rekam medis pasien
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas mengecek Kembali identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 6. Petugas memberikan edukasi terkait diagnose pasien 7. Petugas meminta pasien mengambil obat bila mendapat resep 8. Petugas memberikan rujukan jika diperlukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien dengan penjaminan BPJS tidak dikenakan biaya atau gratis</p> <p>Pasien umum :</p> <p>Biaya pendaftaran</p> <p>Pasien baru Rp. 10.000</p> <p>Pasien lama Rp. 5.000</p> <p>Pasien KTP luar Kab. Sidoarjo Rp. 20.000</p> <p>Tidak termasuk biaya tindakan dan lain-lain</p>
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Dokter • Pemeriksaan Fisik • Tindakan Medis • Surat Rujukan • Surat Keterangan Kesehatan • Surat Keterangan Buta Warna • Surat Keterangan Istirahat / Sakit • Surat Keterangan Berobat
6.	Penanganan pengaduan, saran	<p>Telepon : 031 8963973</p> <p>Whatsapp : 085707278507</p> <p>Instagram : puskesmas.candi</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
	dan masuk/apresiasi	Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi Tunggu 2. Air Conditioner (AC) 3. Kipas Angin 4. Televisi Edukasi 5. Air Purifier dan Hepa Filter 6. Komputer dan jaringan internet 7. Printer 8. Meubelair 9. Bed Pemeriksaan 10. Standing Banner 11. Peralatan Medis Pendukung
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : S1 Profesi Kedokteran Umum 2. Perawat : DIII Keperawatan 3. Tenaga Administrasi : SLTA Sederajat

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh audit internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Perawat : 1 orang Tenaga Administrasi : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien dilayani oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya. 2. Pasien dilayani sesuai dengan standar pelayanan pendaftaran dan SOP yang berlaku 3. Pasien dilayani oleh petugas yang ramah, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang pemeriksaan pasien dijamin kerahasiaannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

STANDAR PELAYANAN

KONSELING

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien telah mendapatkan pelayanan di ruang pelayanan lain (Ruang pelayanan umum, KIA, KB, lansia, gigi) dan dirujuk untuk berkonsultasi di ruang konseling
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima rujukan dari pelayanan lainnya 2. Petugas memanggil pasien konseling 3. Petugas menerima konsultasi dari pasien 4. Petugas melakukan pengkajian data 5. Petugas memberikan konseling dan edukasi 6. Petugas mengarsip data
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya /tarif
5.	Produk Pelayanan	Jasa konseling
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang pelayanan Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan 2. Meja dan kursi kerja 3. Komputer 4. Printer

No.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Jaringan internet 6. Kursi pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan profesi bidang tertentu
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas; 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanaan	Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas di ruang pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, SOP Pelayanan dan Pedoman Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas menjamin Keamanan dan Keselamatan - Pelayanan Pelayanan bebas dari pungli / suap / gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**STANDAR PELAYANAN
KASIR/PEMBAYARAN**

No.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	- KTP - Kuitansi pembayaran
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien meletakkan kuitansi ke tempat antrian kasir 2. Petugas memanggil pasien 3. Pasien membayar sesuai tarif yang sudah ditentukan 4. Petugas memberikan tanda lunas dan memberikan arsip kuitansi warna merah ke pasien 5. Petugas merekap pembayaran dan menyetorkan ke Bank yang telah ditunjuk
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
4.	Biaya/ Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
5.	Produk Pelayanan	Kuitansi pembayaran
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Telepon : 031 8963973 Whatsapp : 085707278507 Instagram : puskesmas.candi Facebook : Puskesmas candi Sidoarjo Google Review : Puskesmas Candi Sidoarjo Email : candipuskesmas@gmail.com Website : SP4N LAPOR ! Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Candi ke Jalan M. Ridwan No. 5 Gelam Candi Sidoarjo 2) Kotak Saran
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Pada

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal SMA
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas; 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksanan	Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin seluruh pelayanan yang diberikan petugas di ruang pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, SOP Pelayanan dan Pedoman Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Kepala Puskesmas menjamin Keamanan dan Keselamatan - Pelayanan Pelayanan bebas dari pungli / suap / gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Secara berkala dilaporkan melalui e-kinerja Kabupaten Sidoarjo 3. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 11 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS CANDI,



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. SITI MURTAFAH, MM
NIP. 197711052005012011

SITI MURTAFAH